

KONSEP AL-QUR'AN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

(Telaah dengan pendekatan tafsir tematik)

Oleh: Nasruddin Yusuf

Abstrak

Kata korupsi bukanlah berasal dari istilah bahasa Indonesia, kata korupsi berasal dari terjemahkan kata Inggris *corruption*. Kata ini dalam bahasa Arab tidak ditemukan secara khusus makna terjemahannya. Hanya saja yang agak bersentuhan arti adalah kata *al-fasad* yang berarti kerusakan, tetapi secara substantif, arti tersebut tidak mencakup arti yang diinginkan dari terminologi korupsi, yaitu pengelapan uang negara karena jabatan yang dimiliki seseorang. Karena korupsi dalam pemahaman bahasa Indonesia adalah pengrusakan pada keuangan negara dengan praktek penyelewengan atau pengelapan uang negara, perusahaan atau organisasi untuk kepentingan pribadi.

Kata korupsi dalam arti terminologi melalui penelusuran ayat-ayat Al-Quran tidak dapat ditemukan substansinya melalui terjemahan kata-kata, seperti misalnya kata sabar, ikhlas yang juga terdapat kata itu dalam penyebutan Al-Quran berupa kata *al-shabr* dan *al-ikhlas*. Akan tetapi itu tidak berarti, substansi korupsi dapat diartikan dengan memakan harta orang lain secara batil (*aklmal hi al-hathil*) dan memakan harta orang lain dengan dosa (*akl al-mal bi al-itsm*), Ungkapan pertama, antara lain terdapat di dalam QS. Al-Nisa (4): 24. sedangkan ungkapan kedua, antara lain, terdapat di dalam QS. Al-Baqarah (2): 188. Dari penelusuran kedua terminologi itulah dibahas penelitian ini berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Hal itu juga dengan tidak mengabaikan ayat-ayat lain yang mungkin secara jelas memuat pokok-pokok pikiran tentang tindak pidana korupsi.

Kata kunci : Tindak pidana korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi Bangsa Indonesia masalah korupsi merupakan masalah nasional. Sebab ada anggapan, antara lain, seperti yang dikemukakan oleh Bung Hatta bahwa praktek korupsi telah dipandang sebagai bagian dari budaya bangsa. Asumsi atau pandangan ini sah-sah bila didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat kita telah terlanjur akrab dan mafhum dengan praktek-praktek korupsi dilingkungan masing-masing. Kita telah terbiasa dengan istilah sogok kalau mau dapat kerja, uang kopi, salam tempel, uang, semir, uang pelicin atau pelumas, dan berbagai macam plesetan lainnya. Selain itu dapat juga pandangan tadi dibuktikan secara empiris-ilmiah melalui laporan sebuah koran terbitan Jerman *Der Spiegel* Juli 1955, misalnya yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara terkorup di antara empat puluh satu negara yang disebut-butkan. Begitu pula dengan laporan Bank Dunia dalam *Newsweek* 25 Desember 1955 yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di antara puluh negara yang diteliti.¹

Telah meluasnya praktek korupsi ini tidak hanya terbatas pada tingkat elit saja atau dalam lingkungan pejabat-pejabat pemerintahan, tetapi telah juga menyentuh pada tingkat-tingkat yang paling bawah, seperti tingkat desa dan kelurahan. Oleh karena itu bahkan ada perbuatan korupsi itu diibaratkan pula laksana benang kusut yang akan sulit menguraikannya kembali. Hanya ada satu cara menghilangkan korupsi, seperti juga problema benang kuat, adalah membuangnya. Presiden Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri dalam pidato kenegaraannya pada hari sumpah pemuda tanggal 28 oktober 2001, mengingatkan itu dengan mengatakan bahwa bangsa Indonesia jika berkeinginan secara sungguh-sungguh mkenghilangkan korupsi, maka tidak ada cara lain kecuali memutus mata rantai (membuangpenulis) sisa-sisa orde baru. Pernyataan Insiden ini, paling tidak mengisyaratkan perbuatan korupsi itu telah hampiripir di maklumi oleh masyarakat sebagai bagian dan budaya mereka. air itu, mengisyaratkan pula susahny sebagai langkan kejahatan ini serta menjerat pelakunya.²

¹ Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Anlikorupsi* (Cet. 1; Jakarta : CV. Zikrul Hakim, 1997), h. 65

² Ada beberapa kasus yang paling menonjol bebasnya pelaku korupsi dari jeratan ikum, anantara lain, (1) kasus keluarnya SP3 irat perintah penghentian penyelidikan) terhadap iantan presiden soeharto brkenaan

Kata korupsi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, *corrupt* yang kemudian kata itu mendapat tambahan menjadi *corruption* yang berarti korupsi rusak³. sesungguhnya banyak pengertian istilah yang dipakai untuk menggambarkan makna korupsi secara lebih lengkap tergantung sudut yang digunakan. isalnya dalam definisi hukum yang i gat luas, korupsi dapat diartikan sebagai tingkah laku seorang pejabat merintah yang melanggar batas-batas hukum untuk mengurus kepentingan ndiri dan meru-gikan orang lain.⁴

Disebutkan dalam definisi kalau korupsi itu berkaitan dengan pejabat karena memang korupsi diadakan oleh orang hanya untuk mempengaruhi suatu keputusan-keputusan pemerintah. Dengan kata lain, memberikan pada orang tersebut keuntungan-keuntungan sepihak. Hal ini sesuai dengan apa yang di sebutkan oleh Mochtar Mos'oe'd bahwa yang disebutkan dengan korupsi adalah transaksi dimana satu pihak memberikan sesuatu yang berharga (seperti uang atau asset lain yang lebih langgeng seperti hubungan kekeluargaan atau persahabatan) untuk mernperoleh imbalan berupa pengaruh atau keputusan-keputusan pemerintah.⁵Pihak yang "menyogok" mungkin menginginkan status (misalnya gelar yang bergengsi), atau kekuasaan (suatu jabatan publik atau jabatan tinggi), atau mungkin juga keuntungan ekonomis (misalnya, kontrak sebagai supplier bagi pembelian barang oleh pemerintah).⁶

Dalam usaha mempengaruhi keputusan ini dengan memakai imbalan tertentu, seperti praktek korupsi , alquran biasanya menyebutkan dengan memakan harta dengan cara yang batil. Firman Allah SWT :

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang hawl dan janganlah kamu membawah urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui " QS. Al-Baqarah (2) : 188.

Ungkapan *wa tadlu bi ha ila al hukkam* di adalam ayat diatas menunjukkan bahwa imbalan yang di berikan oleh sescorane adalah untuk mempengaruhi keputusan

dengan tiga yayasan yang dipirnpinya ; dan (2) kasus tommy Soeharto dengan keputusan mahkamah agung pada ngkat PK (peninjauan kembali) perkara tukar uling tanah.

³ AS Hornby, *oxford advanced learner's ictionaryof current english* (cet, 3; london:Oxford university press, 1974), h . 93

⁴ Eep saefullah fatah, *catatan atas Lag.,ainya politik orde baru* (cet I; yogyakarta; mstaka pelajar, 1998), h .207

⁵ *Ibid.*, h. 208

⁶ *Ibid.*

pemerintalt dapat disamakan dencan korupsi. dipakainya kata aid (makan) di situ oleh Allah dirnaksudkan dalam arti umum, banyak sekali sisi yang, berhubungan dengan cara-cara penggunaan harta. Sedangkan menurut istilah Ibn "arabiy dikhususkan dengan kata. al-aid pada ayat disitu merupakan bentuk pemenuhan syahwat al-bathn (nafsu makan) 'adalah karena dia merupakan tangga menuju syahwat al-farj (nafsu seks).⁷ Artinya orang yang telah tepenuhi segala keperluan makannya biasanya berkeinginan memperoleh keinginan-keinginan lainnya. dan itu sesuai dengan karakter pelaku korupsi itu yang tidak pernah merasa puas din dengan yang telah didapat; is akan selalu mencuri-cari jalan langgengnya perbuatan korupsi. di sinilah letak dari bahayanya korupsi , karena itu dapat di sebut sebagai perbuatan yang tercela dan tidak terpuji.

Selanjutnya korupsi dalam konteks hukum islam dapat disamakan pula sebagai suatu tindakan kriminal (jarimah)⁸ dengan demikian sanksi 1-lukum yang dirnunekinkan baei pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman *had*, yaitu *had sarigah* (hukum pencurian) jika telah memenuhi unsur kriteria tindak pidana peneurian, sebagaimana lirman Allah : *laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potoglah langan keduanya (sebagai) pembalasan hagi apa yang mereka kojakan dan sehagai siksaan dari allah . dan allah maha perkasa lagi maha bifaksana"* QS. al-maidah (5).³⁸

Menurut sayyid sabiq sebagaimana terdapat dalam buku fiqh al-sunnah yang ditulisnya, adanya hukuman bagi seorang yang mencuri, karena di dalam islam terdapat prinsip menghormati harta, karena di dalam harta yang dimiliki seseorang merupakan pangtkal bagi kelanjutan kehidupannya.⁹ dalam kategori ini, maka orang yang melakukan kejahatan korupsi sesungguhnya samadengan pencuri karena tidak menghormati harta yang dimiliki orang lain dan menghilangkan kehidupan orang lain yaitu disebabkan adanya keinginan pelaku .orupsi memiliki harta orang lain tersebut dengan cara-cara yang tidak sah memperoleh harta yang dibenarkan dalam jaran islam

⁷ Abu Bakr Muhammad ibn'Araby, '*Wain al-Qur'an*, Jilid I (Cet.1;Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 1998 M),h. 138

⁸ *Al-Jarintalt*, detik atau tindak pidana. Perbuatan yang dilarang syarak dan pelakunya dianeam Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Yang dimaksud dengan larangan syarak adalah melakukan pebuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh syarak atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan diancam hukuman oleh syarak bagi yang meninggalkannya. Selaniutnya lihat Abdul Azis. Dahlan et. All., *Ensiklopedia Hukun: Islam*, Jilid III (Cet. I; Jakarta : lchtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 806

⁹ Sayyid Sabiq, *Faqih al-Sunnah*, Juz II (Cer. IV;Beirut:Dar :a1-fikr, 1983 M/I403 H), h. 410.

hanya melalui pertukaran yang masing-masing pihak menyetujui, utamanya dengan jual beli. bukan persejuaan -yang di adakan oleh suatu pihak aja. Praktek korupsi disamping merugikan pihak lain. apat pula merugikan tasyarakat banyak layaknya praktek-praktek pencurian.

Demikianlah beberapa ayat-ayat al-quran yang secara signifikan berhubungan dengan tindak pidana atau kejahatan korupsi. hal ini masih dapat di imbah lagi dengan sederet ayat-ayat seperti ungkapan *akl mai bi al-istm* atau seperti kata-kata *al-rasywah*, oleh karena belum khususnya korupsi ini. Maka pada akhirnya belum didapati konsep yang utuh dari aluran tentang tindak pidana dan kejahatan korupsi. Dan dengan di temukanva model tafsir terbaru, yaitu tafsir matik oleh al-farniawiy ada baiknya iasalah korupsi itu, yaitu dengan ienggumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan pembahasan ini. Dan untuk lebih jelasnya, maka penelitian dapat saja iberi judul : konsep Al-Quran tentang ndak pidana korupsi (studi Alquran engan pendekatan tafsir temtik).

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapatlah dirumuskan masalah pokok tersebut sebagai berikut: "bagaimanakah sesungguhnya konsep Al-Quran tentang tindak pidana korupsi" dari masalah pokok diatas, maka sub masalahnya adalah:

1. Term-term apa saja dalam Al-Quran yang dapat disamakan sebagai suatu tindak pidana korupsi;
2. Unsur-unsur kejahatan apa saja dalam perbuatan korupsi yang menyalahi ketentuan-tuan syariat menurut perspektif Al-Quran;
3. Hukuman-hukuman apa saja yang layak diberikan bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut perspektif Al-Quran.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang korupsi dalam arti umum dalam perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para ulama atau cendekiawan muslim, baik yang bersifat tulisan kecil-kecil atau dalam bentuk makalah maupun dalam bentuk tulisan ilmiah lainnya.

Seperti tulisan munawar Fuad Noeh dengan judul buku **Islam dan gerakan anti korupsi**, namun buku itu hanya secara global mengkaitkan korupsi dengan Al-Quran, itupun dengan perspektif penulis. bukan membiarkan Al-Quran itu sendiri yang bercerita, sebagaimana layaknya metode tematis. Artinya penulis tersebut hanyamenggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengcksplorasi kemungkinan kesamaan-kesamaan

korupsi dengan tindak pidana (*al-hurlud*) ataupun kejahatan *al-jarimalo* yang ada dalam hukum Islam. Disini penulis tidak secara spesiikasi perspektif Al-Quran tentang korupsi. dengan kata lain buku tersebut merupakan moral force atau acuan bagi pemberantas praktek-praktek korupsi yang ada di dalam lingkungan orang-orang muslim.

Selain itu, penulis muda yang produktif Eep Saefullah Fatah didalam bukunya yang berjudul **Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru** ada juga menulis dalam beberapa bagian tentang praktek-praktek korupsi di Indonesia.

Hanya saja karena buku tersebut merupakan kumpulan tulisan, baik makalah seminar maupun artikel surat kabar, sudah barang tentu terdapat banyak kelemahan. Pertama, tulisan itu lebih ber-sifat tanggapan atas terjadinya praktek-praktek korupsi, dan bukan merupakan konsep-konsep yang komprehensif tentang apa yang dimaksud korupsi dan penanggulangannya. kedua layaknya sebuah tulisan pendek, maka kelemahannya adalah pada tidak tuntasnya pembahasan yang diinginkan, dan ketiga, tulisan itu bukanlah menyoroti tentang perspektif alquran tentang korupsi melainkan korupsi dilihat dari kacamata politik, karena memang penulis berbasiskan ilmu politik.

Dari beberapa gambaran pustaka yang ada, terlihat secara jelas bahwa penelitian dengan melihat konsep AlQuran tentang, korupsi belum pernah dibahas sebelumnya oleh penulis-penulis lain. Belum dibahasnya kajian ini botch jadi karena memang penelusuran ayat-ayat Al-Quran tentang tindak pidana korupsi ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena di samping seorang peneliti itu memiliki latar belakang. pengetahuan yang berkaitan dengan spesialisasi hukum Islam (*al-fiqh al-Islam*)peneliti itu juga harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang Ilmu Al-Quran (*ulum al-qur'an*). Oleh karena itu, penelitian yang belum digarap oleh peneliti lainnya penulis mencobanya untuk meneliti secara lebih mendalam dengan kapasitas kemampuan yang terbatas.

D. Tujuan Penelitian

Selama ini belum ada gambaran yang utuh tentang konsep Al-Quran tentang korupsi, walaupun ada yang menulis maka lebih banyak bersifat uraian dengan pendekatan hukum Islam. Oleh karena belum jelas dan utuhnya konsep Al-Quran itu tentang korupsi, sebab-sebab terjadinya korupsi, maka tujuan utama dari penelitian

ini adalah melihat konsep itu secara komprehensif dan jelas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas cakrawala berpikir masyarakat Islam di samping memberikan kepada mereka pembelajaran tentang konsep-konsep Al-Quran tentang korupsi itu sendiri dengan pendekatan tafsir tematik. Bagi penulis pribadi, penelitian ini bertujuan untuk lebih memberi ketrampilan dalam meneliti dan pengayaan wawasan konsep Al-Quran tentang korupsi.

E. Kegunaan penelitian

Dengan di ketahuinya konsep-konsep yang utuh dari Al-Quran tentang tindak pidana dan kejahatan korupsi ini, maka pada akhirnya akan ditemukan konsep-konsep baru yang mungkin di terapkan dalam rangka pemberantasan praktek korupsi, baik dalam skala yang luas didalam dunia Islam maupun dalam skala yang lebih sempit didalam masyarakat Indonesia. Artinya dengan di temukanya konsep-konsep baru dari alquran itu akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi terbentuknya hukum nasional, khususnya tentang perbuatan tindak pidana korupsi ini. Selain itu, dengan di temukan konsep yang utuh dari Al-Quran, maka pada akhirnya memberikan ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat dalam melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.

F. Metode penelitian

Dalam setiap proyek penelitian, terdapat beberapa hal penting yang perlu di kembangkan.

1. Sumber Data Penelitian

Secara metodologi penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian kepustakaan, Karenanya data penelitian ini sebagai sumber primer ialah tafsir-tafsir Al-Quran, khususnya tafsir ahkam. seperti tafsir ahkam Ali Sayis, Qurthubiy dan tafsir-tafsir yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan sumber data Pendukung ialah hadis-hadis yang mendukung serta karya-karya tulis yang memiliki kaitan erat dengan penelitian.

2. Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisa yang di gunakan adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, pendekatan analisis dilakukan dengan menggunakan content analysis karena sarannya adalah bersifat buku-buku konseptional. Selain itu. pendekatan lainnya adalah pendekatan tafsir tematis. disini penulis memulai

dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber data kemudian membuat gambaran atau sketsa masalah-masalah yang terdapat dari sumber data.

Disamping untuk memperoleh suatu kesimpulan yang akurat maka dalam penelitian ini penulis menggunakan alur berpikir sebagai berikut: (1) metode induktif yaitu teknik analisa data dari yang bersifat khusus kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum ; (2) metode deduktif, yaitu teknik analisa data yang dimulai dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Garis-garis besar penelitian

Penelitian ini dibagi secara sistcmatis meliputi lima bab pokok, yaitu bah pertama bcrupa pendahuluan yang membicarakan tentang latar bclakang masalah. perumusan masalah. batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. metode penelitian yang dipakai serta garis-garis besar isi penelitian.

Pada bagian keclua, akan dibahas teoritasi Al-Quran itu sendiri yang berisi pengertian Al-Quran dan Kandungan yang ada dalam Al-Quran.

Pada bagian ketiga, penulis membahas korupsi di Indonesia, terdiri dari makna yang dikandung dalam korupsi itu sendir, sebab-sebab yang melatar belakangi seseorang melakukan korupsi dan undang-undang korupsi yang telah ada di Indonesia.

Pada bagian keempat, sebagai bahan analisa, maka penulis membahas tentang penelusuran makna korupsi dalam Al-Quran, sifat-sifat korupsi dan persamaannya dengan terminologi Al-Quran dan solusi pemecahan bagi tindak pidana korupsi ini.

SEJARAH DAN KANDUNGAN ALQURAN

A. Pengertian Al-Quran

Kata Al-Quran berasal dari kata kerja *qara'* artinya membaca. Dari kata ini terbentuklah kata *qur'an* yaitu bacaan atau sesuatu yang harus dibaca dan yang berarti apa yang tertulis padanya.¹⁰

Arti ini sejalan dengan firman Allah: "*Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulnya (didadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaanya itu*" QS. *Al-Qiyamah (75): 17-18*

Penekanan yang terpenting dari kandungan kata Al-Quran adalah kegiatan membaca. Oleh karena itu, kata ini memiliki kaitan yang erat dengan peristiwa pertama diturunkannya Alquran di gua Hira yang dimulai dengan kata iqra yang artinya bacaralah. Membaca adalah salah satu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan itu hanya dapat diperoleh dan di kembangkan dengan jalan membaca dalam arti kata yang seluas-luasnya. Menurut Syed Hussein Nasr yang terdapat dalam Al-Quran adalah prinsip-prinsip segala ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya kosmologi dan pengetahuan alam.¹¹

Adapun kata Al-Quran dalam makna terminologis beberapa ditemukan, definisi yang berbeda-beda. Abd Wahhab khallaf memberikan arti AlQuran sebagai: "Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan Allah kepada Muhammad: dengan lafal 'arabiffah dan arti yang mendalam sebagai hujjah kerustdan, undang-undang dan memberi petunjuk bagi manusia serta sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah".¹²

Dari definisi tentang Al-Quran biasanya para ulama ushul fiqh, menyimpulkan ciri-ciri khas Al-Quran adalah :

1. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad saw. Apabila kalam Allah itu di turunkan bukan kepada Nabi Muhammad. tidaklah dinamakan dengan Al-Quran. seperti kitab Zabur yang diturunkan Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil

¹⁰ H. Nasrun Haroen, *UsInd 170 I* (Cet. I; Jakarta : Logos, 1996), h. 19

¹¹ Sayyed Hussein Nasr, *Islam dalam Cita dan Fakta* (Jakarta: LEPPENAS, 1981),h.27

¹² Abd. Wahab Khallaf. "*Ilm Ushul Fiqh*, (cet. XII: Kuwait, 1978), h. 23

kepada Nabi Isa. bukti V merupakan mukjizat dilihat dari struktur bahasa isyarat ilmiah yang dikandungnya, dan ramalan-ramalan masa depan yang diungkapkan AlQuran.¹³

2. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa ayat. Al-Quran seperti surat alSyuara (26): 192-195; al-Zumar (39): 28; al-Nahl (16): 103; dan Ibrahim (14): 4. Oleh sebab itu penafsiran dan terjemahan Al-Quran tidaklah dinamakan Al-Quran, juga tidak bernilai ibadah dalam membacanya seperti nilai membaca Al-Quran dan tidak sah shalat dengan hanya membaca tafsir atau terjemahan AlQuran, karena Al-Quran itu nama dari struktur bahasa dan makna yang dikandungnya.
3. Al-Quran dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir (dituturkan oleh orang banyak kepada orang banyak sampai sekarang. Mereka itu tidak mungkin sepakat untuk berdusta), tanpa perubahan dan penggantian satu katapun. Berbeda dengan kitab-kitab lain yang ditunjukkan kepada rasul sebelum Muhammad saw, sifatnya tidak mutawatir, karena itu sulit dijamin keotentikannya. Dipeliharanya keaslian Al-Quran itu di sebutkan dalam firman Allah "*Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya*" QS. Al-hijr (15):9

Kata Al-Quran yang dipakai bagi 'lama kitab suci umat Islam adalah karena masyarakatnya pemakaian nama tersebut. Selain itu merupakan nama khas AlQuran. Pemberian nama bagi Al-Quran mengacu pada beberapa ayat dalam. misalnya. QS. Al-Qiyamah (75): 17-18. Nama itu dikuatkan dalam surat QS. Al-Isra (17): 88; QS. Al-Bagharah (2): 85; QS. Al-Hijr (15): 87; QS. Thaha (20): 2; QS. Al-Naml (27): 6; QS. Al-Ahkaf (46): 29; QS. Al-Waqi'ab (56): 77; QS. Al Hasyr (59): 21; dan QS. Al-Dahr (76): 23.¹⁴

Selain memakai nama Al-Quran, Allah juga memberi nama lain bagi AlQuran, yaitu ¹⁵

1. *Al-kitab* atau *kitabullah* merupakan sinonim dari perkataan Al-Quran sebagai mana tersebut dalam surat alBagharah (2): 2 yang berbunyi "*kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya*"

¹³ M. Quraish Shihab, *Membunakkan AlQuran : Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat* (Bandung:Mizan, 1992),h. 29-32

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Muqaddimah (Semarang: PT, Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), h.18

2. *Al-fitrqun* artinya pembeda ialah yang membedakan yang benar dan yang batil. Hal ini sebagaimana tersebut dalam firman Allah: "*Maha Agung Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, agar is menjadi pernwatan kepcula seluruh alam*" QS. *Al-Furqan:1*
3. *Al-dzibr*, artinya peringatan. sebagaimana yang, disebutkan dalam firman Allah "*Sesungguhnya Kamdah yang menurunkan al-dzibr dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya* " QS. *Al-Hajr: 9*

Selain dari nama-nama yang empat itu adalah lagi beberapa nama dari Al-Quran. Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Itgan* menyebutkan nama-nama Al-Quran diantaranya. *al-karim, dan al-nur*.

B. Sejarah pembukuan Al-Quran

Pada masa Nabi. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, setiap . diturunkannya Al-Quran Nabi Muhammad saw senantiasa menyuruh para penulis wahyu menuliskannya. Ada yang menulis di batu-batu, pelapahpelapah korma, tulang-tulang, dan lainlainnya yang dikenal saat itu sebagai media tulis. Namun kebanyakan dari sahabat hanya menghafal isi Al-Quran yang diturunkan. Penulisan Al-Quran saat itu tidak terkumpul dalam satu mushhaf (satu buku).

Setelah Rasulullah wafat dan Abu Bakar menjadi- khalifah bergeraklah kamu muslimin rnmerangi para kaum yang membelot dari aeama Islam. antara lain yang terkenal adalah Musailamah alKadzdzab yang mendakwakan dirinya sebagai Nabi. Abu Bakar menyiapkan lebih kurang 4000 pasukan pengedara kuda yang dipimpin oleh Khalib bin Walid untuk memerangi para kaum murtad tersebut. diantara yang maisyahid dari pasukan yang dikirim, sebariyak 700 orang adalah penghafal Al Quran (*litiffirdz*). Hal inilah yang mengusarkan hati Umar bin Khathab selesai memenangkan peperangan itu ¹⁵

Bergegaslah Umar bin Khathab menghadap kepada Abu Bakar memintanya untuk segera membukukukan AlQuran. dengan alasan beliau khawatir akan hilangnya Al-Quran secara berangsur-angsur seiring dengan banyaknya para *urffilits* yang meninggal, baik sebab peperangan pada masa itu maupun sebab lainnya. Semula Abu Bakar menolak usul yang di kemukan kepadanya dengan menjawab, "mengapa aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah". Umar menjawab sambil menegaskan dan

¹⁵ M Hashi Ashi-Shiddiegy. *flout.-II-Ouran/Tufsir* (cet XII. Jakarta Bulun Bintang. 1989). h 83-8-1

berkata. "demi Allah ini adalah perbuatan yang baik. Umar meberikan alasan ini berulang kali sehinga terbuka hati Abu Bakar.

Selanjutnya Abu Bakar memanggil Zaid ibn Tsabit memerintahkannya membukukan Al-Quran. Semula Zaid juga menolak permintaan Abu Bakar tersebut dengan berkata, "demi Allah ini adalah pekerjaan berat bagiku. Seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran yang engkau perintahkan itu". Setelah diberikan ke-. y'akinan secara berkali-kali oleh Abu Bakar, akhirnya Zaid ibn Tsabid pun setuju membukukan Al-Quran ¹⁶

Dalam usaha mengumpulkan AlQuran Zaid ibn Tsabid bekerja amat teliti. sekalipun beliu hafal Al-Quran seluruhnya, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, maka is memandang perlu kiranya mencocokkan hafalan dengan tulisan yang ada. Selain, tulisan-tulisan dan hafalan-hafalan diperkuat dengan mengharuskan menghadirkan dua orang saksi.

Setelah Abu Bakar wafat, mushhaf yang telah dikumpulkan oleh Zaid ibn Tsabid ini di pindahkan kerumah Haffsah binti Umar, puteri Umar ibn Khathab, istri Rasulullah sampai masa pengumpulan dan penyusun Al-Quran dimasa khali fa Utsman ibn Affan. Adapun disimpannya mushhaf yang dikumpulkan tadi dirumah Hhaffsah, selain alasan diatas, karena Haffsah juga adalah seorang yang pandai menulis dan andal membaca. ¹⁷

Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khathab tidak ada perintah memperbanyak Al-Quran. karena shuhufshuhur yang telah dikumpulkan, menurut Ilashi Ash-Sshiddieqi, bukan dipergunakan secara lugas seperti untuk keperluan pendidikan, haralan dan lain scbagainva, tetapi hanya dimaksudkan sebagai dokumen negara (original) saja. oleh karena para sahabat yang telah belajar Al-Quran pada masa nabi masih hidup dan para pelajar Al-Quran yang mengajar secara hapalanpun masih banyak. ¹⁸

Barulah pada masa Utsman bin Arran, Al-Quran yang telah disimpan belie-rapa tahun dirumah hafsah dilihat kembali untuk keperluan pembukuan. Adapun alasan yang terlihat diperlukannva pembukuan Al-Quran adalah karena. antara lain, telah meluasnya kekuasaan Islam, sampai ke Armenia dan Ajerbaijan di sebelah timer, dan Tripoli di sebelah karat. Akibat luasnya wilayah Islam ini, maka naskah-naskah Al-Quran yang dimiliki oleh masing-masinn pribadi tidak sama susunan suratsuratnya.

¹⁶ *Ibid* lihat (juga Yayasan Penterjemah Al-Quran, *op.cit*, h. 23

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddiegy, *op. cit* hal 87.

¹⁸ *Ibid*

selain itu terjadi diantara mereka pertikaian tentang bacaan AlQuran itu. Masing-masing golongan membanggakan dialeknya dengan menyalahkan bacaan van: menggunakan dialek lain.¹⁹

Orang yang mula-mula memperhatikan hal ini adalah seorang sahabat yang bernama Huzairah bin Yaman, pada saat ia ikut dalam pertempuran menaklukkan Armenia dan Ajerbaijan tanpa disengaja didalam perjalanan Ia mendennar pertikaian kaum muslimin tentang bacaan beberapa ayat ia mendengar salab seorang berkata, "bacaan saya lebih baik dari bacaan mu."²⁰

Keadaan ini menyentuh perasaan Huzairah. Pada saat ia telah kembali ke madinah dicerikannya peristiwa iM kepada khalifah Ustman bin Affan. Mendengar cerita itu, Utsman pun tergugah dan pada saat itu juga, is membentuk suatu panitia, terdiri dari Zaid bin Tsabit sebagai ketua Abdullah bin Zubair. Said bin Ash dan Abdurahman bin Haritsah bin H isyam sebagai anggota, tugas panitia ialah membukukan Al-Quran, yakni menyalin dari lembaran-lembaran yang ada menjadi buku. Ustman menitip pesan dalam pelaksanaan tunas.

1. Mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al-Quran.
2. Kalau ada pertikaian tentaria bacaan Al-Quran. maka haruslah dituian menurut dialek suku duka sebab Al-Quran diturunkan menurut mereka.²¹

Al-Quran yang telah dibukukan itu dinamai dengan al-musshaf dan oleh panitia ditulis lima buah mushhaf, empat buah diantaranya dikirim ke Makkah, Syria, Basrah, dan Kufah agar ditempattempat ini disalin pula dari masingmasing mushhaf itu. Satu buah ditinggalkan di Madinah untuk Utsman senclan itulah yang dinamai dengan mushhaf al-imam .²²

C. Kandungan Al-Quran

Al-Quran dalam pandangan sebagian orang mencakup segala sesuatu yang lengkap. Dengan kata lain tidak satu hal pun yang tidak disebutkan dan jelaskan di dalamnya, Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan sempuma. Pendapat itu muncul menurut, Harun Nasution, berasal dari sifat Al-Quran sebagai wahyu. Tuhan sebagai

¹⁹ Yayasan Penerjemah Alquran, *op. Cit.*, h, 24

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

pencipta dan pengatur alam semesta adalah sumber segala pengetahuan dan Al-Quran yang dikirimnya untuk menjadi petunjuk dan pegangan manusia selama ada, tidak mungkin tidak sempurna, apalagi dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang sepintas lalu dapat memperkuat pendapat diatas.²³ Misalnya ayat-ayat Al-Quran berikut ini:

"Hari ini aktt sempurnakan baginut agamantu, aku lengkapkan millatku padannt dan aku ridha menjadikan islam sebagai agantannt" QS. Al-maidah (5):3.

"Dan kami turunkan kepada al-kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu " QS. al-nahl (16):89 .

Menurut perkiraan ahli-ahli hanya kurang lebih dari 500 ayat dari seluruh ayat dalam Al-Quran, atau hanya 8% yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang iman, ibadah dan hidup kemasyarakatan. Ayat-ayat yang mengenai ibadah hanyalah 140, dan mengenai kemasyarakatan 228 ayat. Dengan perincian sebagai berikut ²⁴

1. HukumKekekuargaan, 70 ayat perkawinan, perceraian, hak waris, dan sebagainya
2. Hukum Perdagangan, ga-70 ayat dai, perekonomian, jual beli, sewa menyewa pinjam meminjam, perseroan, kontrak dan sebagainya.
3. Hukum Pidana 30 ayat
4. Hukum Orang Islam De 25 ayat ngan Bukan Orang Islam
5. Hukum Pengadi Ian 13 ayat
6. Hukum Soal Kaya Dan 10 ayat Miskin
7. Hukum Ketatanegaraan 10 ayat

Di dalam Al-Quran, lanjut Harun Nasution tidak di sebut soal kcuangan, perindustrian, pertanian, dan sehagainya. Kalaupun disebut tentang perdagangan, perekonomian, dan kenegaraan tetapi ayat-ayat itu tidaklah menjelaskan sistem pemerintahan atau perekonomian yang harus dipakai umat Islam.²⁵ Dengan kata lain Al-Quran hanya menjelaskan dasar-dasar saja tidak menjelaskan perinciannya.

Dalam pada itu, menurut Ahmad Amin jumlah, ayat mengenai hidup kemasyarakatan hanya kira-kira 200 ayat sebagian dari ayat-ayat itu yang dikatakan ahli-ahli hukum sebagai ayat *ahkam* tanda dapat diterima kecuali dengan cara-cara yang berlebihan dalam mengambil

²³ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (cet. I; Bandung: Mizan, 1995), h. 26.

²⁴ Abd Wahab Khallaf, *op.cit.*, h, 35-36.

²⁵ Harun Nasution, *op.cit.*

kesimpulan.²⁶ Salah satu ketentuan itu ialah haramnya riba dan wajibnya keadilan yang dilaksanakan.

Oleh karena itu menurut Harun Nasution, kurang tepat kalau Al-Quran dikatakan menjelaskan sistem kenegaraan, sistem perekonomian, sistem keuangan, sistem hidup kemasyarakatan, sistem perindustrian, pertanian dan sebagainya yang harus dilaksanakan, semua itu termasuk dalam soal kehidupan keduniaan umat, dan Nabi pernah mengatakan, "kamu lebih mengetahui soal-soal hidup duniaamu" hadis ini mengandung arti bahwa wahyu tidak banyak membicarakan soal-soal hidup duniawi umat dan memang inilah yang digambarkan oleh perincian ayat-ayat tersebut di atas.²⁷

Adanya hal-hal yang demikian adalah merupakan rahmat tersendiri, sebab dinamika masyarakat menghendaki agar ayat-ayat yang mengatur masyarakat jumlah sedikit. Disinilah letak hikmahnya mengapa ayat-ayat Al-Quran tidak banyak membicarakan soal-soal kehidupan masyarakat manusia. Soal hidup kemasyarakatan manusia diserahkan sepenuhnya kepada akal manusia untuk mengaturnya. Yang diberikan Tuhan dalam Al-Quran ialah dasar-dasar atau patokan-patokan, dan diatas dasar-dasar dan patokan-patokan inilah umat Islam mengatur hidup kemasyarakatan.

Fungsi pokok dan utama Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi manusia. Sebagaimana yang disebutkan, antara lain, dalam surat al-Baqarah dalam firman Allah: *"Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, dan merupakan pedoman atau petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa"* QS. Al-Baqarah (2):2.

Berkenaan dengan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk ini atau pedoman Sayyid Hussein Nasr, mengatakan bahwa Al-Quran mempunyai tiga jenis petunjuk bagi manusia.²⁸

Petunjuk pertama, adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur dan posisi manusia di dalamnya. Ajaran itu berisi petunjuk akhlak atau moral serta hukum atau syariat, yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Ajaran-ajaran itu juga mengandung metafisika tentang Tuhan, kosmologi tentang alam semesta serta kedudukan berbagai makhluk dan benda didalamnya.

²⁶ Ahmad Amin, *Fajr al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Nandah al-Mishriyyah, 1965), h. 228-229.

²⁷ Harun Nasution, *op.cit.*, h. 28.

²⁸ Sayyid Husain Nasr, *loc.cit.*

Petunjuk kedua, adalah Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk yang mencrupai ringkasan sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para Nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka. Meskipun petunjuk itu berupa sejarah, sebenarnya ia ditujukan kepada jiwa manusia. Petunjuk itu diturunkan kepada jiwa manusia di sini dan sekarang, meskipun ia mengambil tempat dan waktu yang telah lalu;

Petunjuk ketiga, adalah Al-Quran berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa. Ayatayat Al-Quran karena berasal dari firman Tuhan, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang kita pelajari, dalam Al-Quran secara rasional. Ayat-ayat itu mempunyai kekuatan melindungi manusia. Itulah sebabnya mengapa kehadiran fisik Al-Quran sendiri membawa berkat bagi manusia.

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat disimpulkan kepada tiga bagian, *Pertama*, Hukum-hukum I'tiqad (*al-ahkam al-'Iliqadiyyah*) yaitu hukum yang berhubungan dengan apa yang wajib atas mukallaf mengimaninya, seperti kewajiban beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-Nya, dan hari akhirat. Hukum-hukum yang disebutkan ini termasuk dalam pembahasan Ilmu Tauhid.

Kedua, hukum-hukum akhlak (*al-ahkam al khulualyah*), yaitu hukum yang berhubungan dengan sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki oleh seorang mukallaf serta sifat buruk yang harus dijauhinya. Hukum-hukum ini termasuk dalam pembahasan Ilmu Akhlak.

Hukum-hukum Amaliyah (*alahkam al-amaliyah*) yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan apa-apa yang berasal dari manusia berupa perkataan, perbuatan, akad-akad dan tindakan-tindakan lainnya. Hukum-hukum *amaliyah* (praktis) ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesama manusianya.

Untuk hukum-hukum Amaliyah ini biasanya dibagi lagi menjadi tiga bagian penting:

1. Hukum-hukum ibadah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah atau yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lainnya. Hukum-hukum seperti inilah kebanyakan merupakan hukum-hukum tidak boleh dimasuki logika dan boleh berubah dengan perubahan masa:
2. Hukum-hukum Muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah atau yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hak perseorangan maupun

kelompok, seperti akad-akad (berbagai transaksi) pembelanjaan, hukuman, jinayat dan lain-lain daripada ibdadah.²⁹

Hukum yang dikandung AlQuran yang masih global, oleh Allah SWT diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya menjelaskan apa yang masih global tersebut. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah dalam surat QS. Al- Hasyr (59): 7)

"Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah ia dan apa-apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah"

Disinilah yang dikenal kemudian istilah bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran dan hukum Islam dan Hadis sebagai penjelas (mubayyin) bagi AlQuran. Al-Quran sebagai sumber pertama dan hadis sebagai pelengkap bagi ajaran.

Selanjutnya, dalam memberikan perintah dan larangan Al-Quran selalu memperhatikan kemampuan manusia dalam melaksanakan beban, Asas-asas hukum meliputi:

1. Tidak menyulitkan dan memberatkan. Artinya, perintah dan larangan yang diberikan kepada manusia bukanlah dimaksudkan untuk memberatkan dan menyulitkan mereka, namun utamanya adalah agar terlaksananya perintah karena itu, shalat yang dilakukan biasanya berdiri boleh dilakukan dengan duduk bagi mereka yang sakit. Ataupun bolehnya seseorang tidak berpuasa karena sakit, atau bepergian asalkan diganti diwaktu-waktu yang lain;
2. Tidak memperbanyak beban taklif artinya segala sesuatu yang ditentukan di dalam Al-Quran semua manusia mampu melaksanakannya. Asas ini merupakan konsekuensi dari asas tidak memberatkan karena banyak taklif sendiri menyulitkan.
3. Berangsur angsur dalam pembinaan hukum. Adalah ketika Nabi diangkat menjadi utusan Allah didalam masyarakatnya telah terdapat bermacam-macam adat yang telah melembaga di kalangan bangsa Arab. Sebagian dari adat dan tradisi orang Arab ada yang dibenarkan hidup dan berkembang terus, namun adapula sebagian lainnya perlu dihilangkan. Adat yang dilarang ini umumnya karena didalamnya membawa mudharat kepada pribadi maupun masyarakat dalam rangka menghilangkan adat seperti itu, maka pembinaan hukum dilaksanakan secara berangsur-

²⁹ Lihat lebih lanjut dalam Nasruddin Yusuf, Pengantar *Ilmu Ushul Fiqih* (Diktat), (Manado: Sekolah tinggi Agama Islam Negeri, 2000), h. 80

angsur. Hikmat pembinaan seperti itu agar mereka tanpa terasa akhirnya meninggalkan ada kebiasaan yang buruk itu. minum khamar misalnya, merupakan adat yang telah melembaga dalam masyarakat arab masa itu. Dalam rangka mengharamkan khamar, pada tahap pertama mula-mula Allah hanya menerangkan bahwa minuman khamar itu dosannya besar dan terdapat juga didalamnya manfaat bagi manusia. Pada tahap kedua diterangkan kepada mereka bahwa dilarang mengerjakan shalat keadaan mabuk. dan barulah pada tahap ketiga Allah secara tegas mengharamkan khamar bagi manusia. Dari dasar asas berangsur-angsur dalam pembinaan hukum Al-Quran mula-mula bersifat global baru kemudian terperinci. Hal ini jelas bila bila dibandingkan antara ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniah.

Adapun maksud dan tujuan dari adanya asas-asas tersebut tidak lain adalah agar dilaksananya hukum itu secara sempurna dan dalam kadar kemampuan yang dimiliki manusia. Sebab Allah tidaklah pada tempatnya memberikan perintah jika perintah itu tidak dapat dilaksanakan oleh manusia. Dengan kata lain perintah itu menjadi sia-sia sia karena tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan. dalam hal ini Allah berfirman: "*Allah menghendaki kemudahan bagikumu dan tidak menghendaki kesukaran QS. Al-bagarah (.2) 185*

"Dan tidaklah Allah membuat aiasmu dalam agama itu suatu kesukaran" QS . al-hall (22): 78.

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Pengertian korupsi

Kata korupsi yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan terjemahan bahasa Inggrisnya *corrupt* yang kemudian kata itu mendapat tambahan menjadi *corruption* berarti korupsi atau rusak. Banyak pengertian yang dipakai untuk menggambarkan makna korupsi secara lebih lengkap tergantung sudut yang digunakan. Dalam definisi hukum yang luas korupsi dapat diartikan sebagai tingkah laku seorang pejabat pemerintah yang melanggar batas-batas hukum untuk mengurus kepentingan sendiri dan merugikan orang lain.³⁰ Batas-batas hukum yang dilanggar itu oleh Syed Hussein Alatas ketika menggambarkan korupsi disebutkan sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi mengkhianati kepercayaan.³¹

Adapun kata korupsi adalah murni berasal dari kata Inggris, tetapi terambil dari kata latin yaitu *corruption*, memiliki arti mcnyuap atau kata *corrumpere* yang memiliki arti

³⁰ Eep Saefullah Fatah, *Catalan alas Gagalnya Politik Orde Baru* (cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 207.

³¹ *Ibid.*

merusak. Kata ini barulah kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi *corruption* yang artinya kecurangan atau perbuatan yang menvimpang. Dalam bahasa Belanda korupsi disebut *corruptive*.³²

Adapun kata korupsi sesungguhnya dari pemakna bahasa haggis memiliki bermacam-macam anti antara lain, *corruption* diartikan dengan *dicoy*, yang berarti lapuk; *contamination*, yang berarti merusakkan sesuatu yang merusak; dan *impurity* yang berarti murni. Makna dasar dari kata *corrupt* diartikan dengan *to become rotten or putrid*, yang menjadi buruk dan lapuk, busuk dan tengik; *to induce decor- in something originallv clean and sound*, yang memasukkan sesuatu yang lapuk tau busuk dalam sesuatu yang semula bagus atau bersih.³³

Oleh Mon M. Echols dan Hassan Shadily dalam kamus Inggris Indonesia, kata *corrupt* sebagai kata sifat beard korup, jahat, buruk, dan rusak. Dan kata ini dipakai untuk mensifati misalnya pemerintahan (*misalnya corrupt government* yang berarti pemerintahan yang korup). Sedangkan untuk kata *corruption* diartikan dengan korupsi dan perubahan. Orang melakukan korupsi melakukan *corruptor*.³⁴

Arti yang dianut oleh dan di]tiktal oleh masyarakat Indonesia, kelihatan bersifat khusus, yaitu pengrusakan pada keuangan negara. sehingga oich masyarakat Indonesia bila sesuatu bend:: rusak, tidaklah dinamakan benda itu telad korup. Hal itu dapat dilihat dari definisi korup yang diajukan oleh kamus besar bahasa Indonesia. Kata korupsi disitu diartikan dengan penyelewangan atau penggelapan uang negara, perusahaan atau orgamsasi untuk kepentingan pribadi.³⁵ Jadi titik tekan dari korupsi adalah penggelapan uang untuk kepentingan pribadi yang dilakukan seorang pada suatu badan atau lembaga.

Oleh karena itu lazirn diketahui dan terjadi, tindak pidana korupsi ini lebih banyak di konotasikan dilakukan di Indonesia oleh penyelenggara negara pada umumnya dan pegawai negeri pada khususnya. Hal itu persis seperti yang di contohkan oleh Djoko Prakoso, pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau

³² Lihat Andi Hamzah, *tersehar di Luar KUIIP* (Jakarta: Pardnya Paramyta, 1992), h. 135.

³³ Suandi Hamid, *Menyingkapi korupsi, kolusi, dan Nepotisme di Indonesia* (Jakarta: Aditya Media, 1999), h. 19.

³⁴ Jhon M., Echols dan Hasan Shadily, *Kanius Inggeris Indonesia* (cet. XVIII; Jakarta; PT. Gramedia, 1990), h. 149.

³⁵ Tim Penyusun kamus, *Kanius Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 527

upah dari korporasi menggunakan dana atau fasilitas negara. dengan jalan pengelapan, penyuapan, manipulasi, mengeksploitasi dana atau fasilitas negara dengan mentransfer dana atau fasilitas tersebut ke pemilikan pribadi.

Perbuatan itu merupakan praktek korupsi yang merugikan ekonomi dan keuangan negara, bahkan dapat dapat rnengancam kehidupan pembangunan nasional.³⁶ sedangkan lapangan orientasi praktek korupsi yaitu korupsi moneter atau konfensional. korupsi politik dan adminstrasi. bermula dari pucuk pimpinan turun ke bawah berbentuk uang kilat dan berupa uang rokok.

Hal di atas sama dengan gambaran yang disebutkan oleh Robert C. Brook, korupsi adalah perbuatan yang dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.³⁷

Inti korupsi yang merupakan penyelewengan uang merupakan negara nampaknya adalah arti umum yang dipakai di Indonesia, dalam UU no 31 tahun 1999 hal itu digambarkan secara jelas bahwa yang disebut korupsi adalah tindakan melawan hukum, melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.³⁸

Akar historik jika ditelusuri menyebutkan bahwa perbuatan korupsi di Indonesia adalah warisan penjajahan kolonial. Negara penjajah adalah penyebab utama yang mengajari bangsa ini perbuatan korupsi. Duchth East India Company memberikan contoh tingkah laku keji kepada bangsa Indonesia, menurut penuturan Cive Day, pada saat itu orang bekerja pada kompeni Belanda menerima, gaji yang . begitu rendah, sehingga sangat mudah terkena godaan yang diberikan oleh gabungan organisasi priyayi burnt yang lemah. Peluang dalam perdagangan dan pengawasan hampir tidak ada dari negara asal dijawa. pejabat menjadi kaya karena hasil mencuri dari perusahaan itu.³⁹

³⁶ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Korupsi Pegaivai Negeri Sipil di Indonesia* (cet. 1; Jakarta: Sinar Grafindo, 1993), h. 23.

³⁷ Mochtar Lubis dan James C. Scoot, *Korupsi Politik* cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993), h. 49.

³⁸ Undang,-Undang No, 31 Tahun 1999, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Restu Agung, I 999), h. 3.

³⁹ Mochtar Lubis dan James C. Scoot, *op.cit*, h. 15.

Dari tulisan Raffles seperti yang dikutip Cive Day, menyebutkan bahwa meluasnya praktek terlarang itu yang tidak dapat dihindari terjadi pada pergantian abad ke-19, dikarenakan bertambah kuasanya peraturan dan pengendalian kolonial pejabat Eropa ataupun pribumi yang bersukaria dalam penyalahgunaan yang nyata. Tidak hanya menikmati prestasi khusus yang menjadi hak mereka saja, tetapi sebagian besar diperoleh melewati spekulasi tangan mereka.⁴⁰

Perbuatan korupsi yang telah hampir membudaya diseluruh lingkungan pemerintahan telah mengakibatkan daya saing yang rendah negara Indonesia dibanding Lan negara yang lainnya. Sesuai data dari publikasi World Economic Forum (WEF) dalam informasi khusus di bawah judul World Competitiveness Refort (WCR) tentang peringkat daya saing Indonesia. Indonesia untuk tahun 1995 yang melorot ke nomor 41 dari 46 negara (tahun 1995 masih berada di nomor 33 justru peringkat Indonesia ke 36). Tetapi menurut kedua lembaga tersebut peringkat Indonesia dibawah Malaysia yang sama-sama melayu dengan start yang sama ketika era pembangunan sistematis dimulai.⁴¹

Informasi diatas didahului oleh publikasi konsultan yang berpusat di Hongkong dan lembaga transparansi nasional yang berpusat di Jerman, peringkat Indonesia menempati negara terburuk dalam korupsi, bahkan data tahun 1998 rangking kehebatan Indonesia mencapai peringkat 41 dari 43 negara terburuk di Asia dan dunia. Hal yang disebutkan terakhir ini hanya mengkristalkan pendapat umum masyarakat yang sejak lama merasakan adanya adanya situasi *to beary corruption* yang nyata, tetapi sangat sedikit yang terbukti secara hukum.⁴²

B. FAKTOR-FAKTOR MELATARBELAKANG1 KORUPSI

Korupsi sebagni suatu kejahatan rasanya, hampir merata terjadi di seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Dari tingkat lembaga tertinggi dan tinggi negara sampai tingkat kelurahan dan desa. Kejahatan korupsi sepertinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tantangan untuk menghapus kejahatan

⁴⁰ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya* (cet. III; Jakarta: PT. Gramedia, 1991), h. 15.

⁴¹ Didin S. Damanhuri, *Pilar-Pilar Reformasi Ekonomi Politik* (cet. 1; Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), h. 130.

⁴² *Ibid.*

haruslah dengan memperhatikan secara seksama faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan kejahatan korupsi.

Menurut Baharuddin Loppa, ada enam hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan korupsi:⁴³

1. Kebiasaan atau tradisi, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kebiasaan menerima hadiah baik dilingkungan pejabat maupun pegawai negeri. Pemberian dan penerimaan tidak lepas dari adanya maksud-maksud terselubung.
2. Ketidakberesan manajemen (salah urus penulis) termasuk di dalamnya belum atau tidak efektifnya mekanisme pengawasan di sebabkan faktor keterbatasan kemampuan pengelolaan administrasi modern;
Tekanan ekonomi. sebab ketika ini bersumber dari adanya tekanan hidup untuk memenuhi segala kebutuhan yang tidak diclasarkan pada kemampuan.
3. Erosi mental, yaitu kerusakan mental. Memang mental atau watak yang ada adalah mental korupsi. Dari semua hal yang terakhir inilah yang paling berbahaya Sebab clisetiap kesempatan ia akan melakukan dengan segala macam cara untuk memenuhi keinginannya, baik dengan cara halus maupun dengan cara-ora:ra yang kasar, licik, atau tipu daya, orang yang mentalnya korup, walaupun sudah hidup dalam keinewahan tetapi tatapi tetap saja merasa tidak

Gambaran yang dibuat oleh Baharuddin Loppa mengindikasikan bahwa pemicu atau pendorong bagi terjadinya kejahatan korupsi adakalanya bersumber dari faktor-faktor internal pribadi ataupun faktor-faktor external. latar belakang internal sperti kebiasaan menerima dan merasa senang di beri hadiah, walaupun dengan maksud, dan watak mental seseorang. Sedangkan faktor-faktor external adalah kesenūawutan manajemen dan tekanan ekonomi yang merupakan akibat pengaruh ling kungan. Hanya saja itu tidak menggaris bawahi, maka sesungguhnya dari dua faktor itu yang lebih dominan. Apakah faktor internal atau eksternal.

Lebih banyak dari sebab yang dikemukakan Loppa, Husein Alatas mengabarkan adanya sepuluh sebab yang melatar belakangi seseorang melakukan kejahatan korupsi;⁴⁴

⁴³ Baharuddin Loppa, *Permasalahan dan Kegunan Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 77-82

1. Ketiadaan atau kelemahan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan dan mempengaruhi tingkah laku yang merumakkan korupsi ;
2. Kelemahan manajemen agama dan etika kolonialisme bangsa asing tidaklah mengugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
3. Kurangnya pendidikan.
4. Kemiskinan:
5. Tiadanya tindakan hukum yang tegas;
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi;
7. Struktur pemerintah yang memberikan peluang korupsi;
8. Perubahan manakala mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit tradisional;
9. Keadaan masyarakat dalam suatu birokrasi dapat merupakan cermin masyarakat keseluruhan;
10. Lemahnya kontrol sosial masyarakat.

Dari kesepuluh sebab yang dikemukakan oleh Hussein Alatas, tampaknya, ia lebih cenderung mengatakan bahwa faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi seseorang melakukan korupsi. hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh B. Soedarto. Dia mengatakan pada umum orang mengatakan bahwa timbulnya korupsi dengan sebab yang paling gampang, yaitu kurangnya gaji, krisis ekonomi, mental yang buruk, administrasi dan manajemen yang kacau yang kesemuanya itu menghasilkan prosedur yang berliku-liku dan sebagainya yang membuka peluang terjadinya korupsi. namun perlu diketahui bahwa semuanya itu tidak mutlak. Tapi begitu pun ia setuju bahwa faktor yang mendorong seseorang melakukan praktek korupsi. Sekalilagi disini B. Soedarso menyetujui kalau faktor yang dominan munculnya kejahatan korupsi adalah faktor eksternal.⁴⁵

Adanya faktor-faktor eksternal inilah yang kemudian mengkristal menjadi praktek-praktek korupsi di Indonesia. artinya orang semakin maklum saja bahwa seseorang dapat saja memperoleh pendapatan yang diterima dari negara itu kecil, tetapi pendapat-pendapat lain boleh jadi lebih besar. Hal inilah yang terjadi pada kenyataan dalam postur birokrasi, dan struktur pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu di dalam menganalisa sebab-

⁴⁴ Lihat Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebab, Akibat, dan Solusinya* (Jakarta: LP3 ES, 1982), h. 98

⁴⁵ Wilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia* (cet. I; Bandung: Angkasa, 1993), h. 1516.

sebab itu tidaklah dapat dianalisa secara sepotong-sepotong dan dan menggeneralisasikannya, tetapi harus bersifat komprehensif dan menyeluruh.

Para pemikir, aktifis, menurut Bambang Purnomo yang menyorot sisi terminologi korupsi ini. memahami bahwa ternyata di berbagai aspek ekonomi, polihk, budaya, dan "citlaIlla telah terjadi kelemahan-kelemahan visi. Kelemahan-kelemahan itu pada akhirnya membuka peluang baru ke potensi praktek-praktek korupsi terselubung, berproses menglobal membentuk yang nyata di masyarakat, kebiasaan-kebiasaan korupsi ini telah terpendam dalam waktu yang lama sehingga mentradisi dan membudaya di masyarakat.⁴⁶

C. Undang-undang Korupsi di Indonesia

Pada sekitar mendekati tahun 60-an, dengan ditandai jatuh banggunya kabinet, banyak orang—orang yang mengambil keuntungan dari ketidakstabilan suasana saat itu. para birokrasi dengan kelihaiannya berhasil menyedot kuntungan-keuntungan materi secara ilegal. Dan keadaan ini berlangsung lama, sampai pada titik klimaksnya yaitu saat negara dinyatakan perang.

Kondisi ini mendorong presiden mengeluarkan peraturan No. 40 tahun 1957 tanggal 14 maret 1957, kemudian pada tanggal 15 desember 1957 dengan keputusan presiden nomor : 225 tahun 1957, yaitu keadaan darurat perang diganti dengan keadaan perang, untuk apa yang dilihat pemerintah sebagai perbuatan jahat yang merugikan keuangan dan ekonomi negara dengan sebutan korupsi. Maka dipandang perlu menetapkan peraturan untuk segera mengatasi keadaan itu, dengan dikeluarkanya peraturan penguasaan angkatan Darat PRT/ PERPU 1013/1958 tanggal 16 april 1958 dan diterbitkannya pada tanggal 17 april 1958.⁴⁷ Pada tanggal 9 juni 1960 diundangkan peraturan itu; yaitu undangundang nomor 24 tahun 1960 tentang pemberantasan dan pengusutan tindak pidana korupsi. Dengan tegas undang-undang tersebut mencabut peraturan Perpu terdahulu. Sejak itu hanya ada satu macam korupsi. yaitu tindak pidana korupsi. Berlakunya Undang-undang Nomor : 24 tahun 1960 masih dinilai tidak dapat mencegah atau memberantas kejahatan korupsi. Oleh karena itu perlu komitmen bersama mencari satu macam undang-undang yang lebih efektif.

⁴⁶ Bambang Purnomo, *Potensi Korupsi di Indonesia* (cet. 1; Yogyakarta; Bina Aksara, 1983), h. 3

⁴⁷

Diperlukan undang-undang yang efektif, karena korupsi sebagai ibarat penyakit kanker dalam tubuh negara. Ia bergerak terselubung pelan tapi pasti, berbagai masalah pelik timbul tetapi tidak jelas ujung dan pangkalnya, akibatnya semakin terasa di masyarakat. Wabah menyebar ke wilayah lokal. Semua orang tau disana-sini telah terjadi korupsi tetapi mulut serasa terbungkam tidak ada suara tentang korupsi saat itu korupsi jalan terus undang-undang yang diciptakan bagai membeku dalam lembaran-lembaran kertas.⁴⁸ Demikian gambaran K. Watjik Saleh yang melihat undang-undang korupsi yang berlaku di Indonesia.

Ketika pecahnya pemberontak G30 S/PKI barulah masalah korupsi banyak disuarakan. Pada bulan Januari 1970 terjadi aksi demo mahasiswa turun kejalan memprotes korupsi dalam pemerintahan Orde Baru. Tema-tersebut yang diangkat mengancam akan mengacaukan politik. Oleh Presiden Soeharto kala itu di usulkan menanggapi nya sebagai dasar pertumbuhan perekonomian nasional.

Di tengah-tengah gemuruh anti korupsi sebagai usaha meredakan keadaan yang cukup lama, presiden Soeharto mengangkat komisi IV khusus untuk meninjau masalah itu, dengan mengajukan saran kongkrit untuk perbaikan. Berselang beberapa bulan, komisi mengadakan rapat-rapat eksekutif menyelidiki tuduhan dan bukti yang menyangkut praktek korupsi. Pada akhirnya presiden dengan swat No. R. 01/P.4/VIII/1970 tanggal 13 Agustus 1970 menyerahkan sebuah rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kepada DPR RI. Setelah disetujui dikenal dengan UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah diterbitkannya Undang-undang No. 3 tahun 1971 besar harapan agar korupsi dapat diberantas. Pemerintah Orde Baru dengan gaya pemerintah yang militeristik dan birokrasi telah memasung kebebasan rakyat, demokrasi diberanguskan sedemikian rupa sehingga rakyat tidak berdaya dan terintimidasi di berbagai sektor (ekonomi, politik dan agama) banyak segelintiran orang kaya memonopoli hak-hak rakyat. Hukum di kelabui sehingga terkesan hukum hanya untuk rakyat, bukan untuk para pejabat pemerintah.

Gaya pemerintah seperti ini yang dikembangkan oleh orde baru seperti ini, bukan malah memberantas korupsi, tetapi malah memberi ladang yang begitu luas bagi

⁴⁸ Prapto Socpardi, *Tindak Pidana Korupsi* (cet.1: Surabaya: Usaha Nasional, 1990), h, 16

berkembangnya praktek-praktek korupsi dengan kreasi motif-motif yang baru, di setiap instansi lembaga pemerintah. Kondisi ini membuat meledaknya aksi demo pada tanggal 12 Mei 1998, dan berakhir dengan jatuhnya Presiden Soeharto. Sesudah selesainya kejatuhan Soeharto yang ditandai lahirnya babak baru dengan nama reformasi, maka terjadilah perubahan disana-sini dalam berbagai peraturan. Diantara yang terpenting adalah lahirnya undang-undang baru anti korupsi No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Didalam bab II Undang-Undang No. 31 tahun 1999 termasuk juga dalam KUHP, Terdapat sedikitnya lima bentuk korupsi:

1. Bentuk korupsi memperkaya diri sendiri. bentuk korupsi ini yaitu seseorang dalam mencapai keuntungan, kepuasan mated dengan menghalalkan segala cara tidak pada haknya atau bukan, yang terpenting mencapai kepuasan dan kemewahan hidup. Dalam penjelasan pembuat undangundang memperkaya diri sendiri pada dasarnya adanya suatu keinginan untuk melakukan pnambahan harta benda, fasilitas hidup dengan dicapai lewat perbua tan koruptor.⁴⁹
2. Bentuk korupsi definitif yaitu ketika cecenrana atau orang lain menawarkan suatu janji, hadiah atau uang suap kepada seseorang pejabat atau orang lain untuk dipenuhi atau menuruti keinginan penyuap. Menurut R. Susilo dalam bukunya tanya jawab hukum pidana mengklasifikan suap menjadi dua bentuk. pertama, suap aktif yaitu menyuap atau memberi suatu hadiah atau janji kepada seseorang apakah orang itu pejabat, pegawai negeri, hakim atau penasihat hukum. Bentuk korupsi ini bertentangan dengan pasal 5 dan 6 undang-undang anti korupsi atau pasal 109 dan 210.⁵⁰ Kedua suap tidak aktif, yaitu yang tanpa sengaja ataupun diketahui mengadakan suap berdasarkan kepentingan;
3. Bentuk korupsi penyelewengan jabatan yaitu seseorang atau orang lain diberikan kepercayaan sesuatu tugas sebagai amanat untuk di jalankan sesuai prosedur, tetapi dalam kenyataan prakteknya disampingi dari ketentuan-ketentuan itu. Perbuatan kejahatan 1311 melanggar pasal 8 sampai 10 atau pasal 414 sampai 416 KUHP;

⁴⁹ Prapto Soepardi, *op_cit.*, h. 37.

⁵⁰ Muljonto, *Kiiab Undang-Undang Hukum Pidana (cet. XVII; Jakarta: Bumi Aksara, 1992)*, h. 88.

4. Bentuk korupsi penyalahgunaan kelcuasaan, yaitu seseorang pejabat dengan kompetensinya memaksa seseorang membayar, membeli, memo-tong atau mengerjakannya sesuatu hal untuk kepentingan dirinya sendiri. Perbuatan korupsi ini dihadang pasal 12 atau pasal 423 KUHP.
5. Bentuk korupsi sportif, yaitu korupsi yang tidak secara langsung melibatkan uang, jasa atau pemberian apapun misalnya membiarkan berjalannya suatu tindakan korupsi atau dengan sikap apatis masa bodoh terhadap lingkungan situasi yang korup. Sikap atau karakter ini sangat ditentang oleh pasal 11 undang-undang anti korupsi atau pasal 419 KUHP.

Didalam KUHP yaitu bab ketentuan umum, tentang korupsi ini diatur, antara lain antara 1 ayat (1) a,b,c, dan d serta di dalam KUHP bab VII kejahatan penguasa umum pasal 209 ayat (1) ke-1 dan ke-2. Bab XXV perbuatan kecurangan (bedrog) pada pasal 387 ayat (1) dan pasal 388 ayat (1), Bab XXVIII kejahatan, pada pasal 415 sampai 420 ayat ke-1 dan ke-2 pasal 423, pasal 423 dan pasal 435. Pasal-pasal inilah yang dimuat kembali dalam undang-undang anti korupsi, yaitu pada bab II tindakan pidana korupsi, pada pasal 3, pasal 5 sampai 13.

Adanya pasal-pasal yang begitu banyak baik di dalam UU No. 31 Tahun 1999 maupun pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan yang ada pada unsur korupsi tidak menjamin akan hilangnya praktek korupsi selama tidak ada instrument yang menyertainya. Oleh karena itu pada saat ini pemerintah telah berusaha sedemikian rupa membentuk lembagalembaga yang menjembatani ketentuan itu, seperti membentuk lembaga penyelidikan harta kekayaan pejabat ataupun mengaktifkan lembaga pengawasan-pengawasan pemerintah, seperti BPK dan BPKP.

KORUPSI DALAM ALQURAN

A. Penelusuran Makna dalam Alquran

Dalam Alquran ayat yang membicarakan masalah korupsi tidak ditemukan secara khusus. Demikian pula di dalam bahasa arab, tidak memiliki terjemahan yang khusus berkaitan dengan kata korupsi. Kata korupsi atau *corruption* di dalam bahasa Arab biasanya diterjemahkan dengan kata *al-ikhtilas*, *al-rasywah*, dan *al-fasad*⁵¹

Disebutkan korupsi dengan *ikhtilas* yang berarti mencopet atau menyambar karena perbuatan korupsi pada hakikatnya adalah menyambar hakhak yang sesungguhnya dimiliki

⁵¹ Asad M. Alkalali, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab* (cet. 11; Jakarta, Bulan Bintang, 1987, h. 279.

orang lain. Disebut dengan *rasywah* yang berarti uang sogok atau uang suap karena dalam praktek korupsi selalu saja ada kegiatan sogok dan suap. Sedangkan korupsi diartikan dengan *al-lasad* yang berarti kerusakan dalam karena menizambil makna dasar kata korup itu sendiri yang berarti rusak, jadi orang yang melakukan korupsi sesungguhnya telah berbuat kerusakan.

Sesungguhnya dalam kamuskamus yang tersedia tidak seluruhnya serangan dengan hanya menterjemahkan korupsi dengan tidak makna yang disebutkan. Kamus al-Mawarid, misalnya, menterjemahkan korupsi dengan makna yang lebih banyak lagi, yaitu *fasad al-akhlagiy, rasywah, ifsad, dan ta'fun*.⁵²

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa di dalam Alquran tidak ditemukan urutan yang jelas dan terinci tentang korupsi dengan menggunakan kata-kata yang telah disebutkan sebagai terjemahan dari kata korupsi. Kata yang ditemukan dalam Alquran berkaitan dengan korupsi hanya berakar dari *kata al-fasad*, namun uraian yang disebutkan di dalamnya tidak membicarakan spesifik maksud korupsi yang bermakna khusus sebagaimana substansi sesungguhnya dari korupsi itu sendiri, kebanyakan uraian-uraian Alquran yang membicarakan makna korupsi yang bermakna LIMUM, yaitu kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh umat manusia, antara lain disebutkan dalam QS. Al-A'araf (7): 56: QS. Al-Baqarah (2): 11.

Namun demikian bukan berarti makna korupsi tidak ditangkap dalam Alquran, untuk itu barangkali dapat ditelusuri dari isyarat-isyarat Alquran yang melarang antara lain, adanya praktek menarnakan harta orang lain dengan cara yang batil (*akl al-mal bi al-bathil*) ataupun memakan harta dengan dosa (*akl al-mal bi al-itsm*) dan ayat-ayat lain yang memiliki kaitan dengan tulisan ini.

Demikian penelusuran makna-makna yang relevan dari penggunaan kata korupsi yang akan dibahas dengan menggunakan metode maudhu'iy. Artinya penelusuran tidak dilakukan dengan penelusuran kata yang sesuai dengan maksud yang akan dibahas, tetapi didasarkan pada..makna yang dikandung dari makna yang sesuai yang akan dibahas.

⁵² Muni Baa'aI-Baqiy, *al-Mawarid* (Beirut: Dar al-Malayin, 1990 M.), h. 220.

B. Korupsi Bentuk Perolehan Harta dengan Batil

Alquran senantiasa memberi dorongan bagi manusia agar berusaha `sekuat tenaga dalam upaya memperoleh harta benda dengan cara-cara yang wajar dan pantas pada batas-batas kemanusiaan. Untuk itu Alquran juga mengajarkan kepada manusia tentang cara-cara yang patut dilakukan dan menerangkan pula cara-cara yang harus dihindari dalam memperoleh harta yang dimaksud. Secara umum dapat disebutkan bahwa yang patut dilakukan oleh manusia dalam usaha memperoleh harta, benda adalah. cara-cara yang sunyi dari unsur-unsur kemaksiatan, kezaliman, dan tipu daya. Di dalam Alquran cara-cara tersebut tersebut dianggap sebagai cara memperoleh harta secara halal. Menurut Mushtafa Abd al-Hadiy cara memperoleh harta secara halal itu hanya dapat diperoleh, melalui kerja keras dan sebagai jalan yang utama untuk mendapatkan makanan dalam memenuhi kebutuhankebutuhan hidup yang lain.⁵³ Pernyataan ini seirama dengan seluruh di dalam Alquran, antara lain, terdapat dalam QS, al-Mulk (67): 15; QS. Al-Jum'ah (62): 10: dan QS. al-Muzammil (73): 20.

Meskipun telah diwajibkan dan dianjurkan Alquran agar manusia senantiasa memperoleh harta bendanya melalui cara-cara yang halal, namun ada saja manusia lalai dan mencari kemudahan memperoleh harta dengan cara-cara yang dipandang Alquran dengan perolehan secara haram, seperti praktek-praktek penipuan, pemerasan dalam rentenir atau riba QS. Al-Rum (3): 36-39: QS. Al-Nisa (4): 160-161: QS. Ali Imran (3): 130-134. Perolehan harta secara haram ini. pada prinsipnya dapat diketahui karena di dalamnya terdapat, antara lain, unsur aniaya (*al-dzulm*) dan unsur kerusakan (*al-fasad*) yang mengakibatkan sangat diuntungkannya satu pihak dan sangat dirugikannya pihak lain. Dengan kata lain tidak ada di dalamnya hubungan yang saling menguntungkan. (win-win solution).

Korupsi adalah salah satu bentuk dari cara-cara memperoleh harta secara haram, sebab di dalam praktek korupsi senantiasa ada praktek-praktek penipuan ataupun penyelewengan. Di dalam Alquran praktek-praktek sedemikian itu dinamakan dengan perilaku memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Secara jelas Allah berfirman:

⁵³ Mushtafa Abd al-Hadiy, *al-Mujiama* ' (Mesir: tp., 1969), h. 209.

"Hai orang-orang yang beriman, jangankah kamu saling memakan harta sesamannn dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara latinu" QS, *al-Nisa* (4): 29.

Kata *al-bathil* dalam ayat di atas berasal dari kata *al-buthl*, *albuthlan* yang mengandung arti kehilangan, *al-dhiya* dan kerugian, *al-khasar* . Sedangkan kata *al-bathil* disitu sendiri dalam istilah syariat berarti perolehan harta tanpa melalui *iwadh* (tukar menukar) yang hakiki yang biasanya dikenal. Selain itu, dalam keyadiannya biasanya selalu diikuti dengan adanya satu pihak yang sesungguhnya merasa tidak setuju (atau chruvikan) dengan perbuatan tersebut. Ataupun kata *al-bathil* di situ dapat chartikan sebagai pengeluaran harta yang secara hakekatnya tidak memiliki faedah. Termasuk dalam perbuatan ini sebagaimana dicontohkan oleh al-Maraghi, antara lain lotere (*al-nashah*), penipuan (*al-ghisy*), riba dan lain-lain.⁵⁴ Hal serupa Liga dikemukakan oleh Ibn 'Arabiy dengan -memberi arti yam` lebih umum bahwa yang dimaksud dengan *al-bathil* pada ayat tersebut adalah segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syara` dalam memperolehnya ataupun segala sesuatu yang tidak memiliki faedah apapun.⁵⁵

Adapun disebutkan dalam ayat di atas dengan menggunakan kata *al-akl* (makan) memiliki arti memperoleh harta dari cara apapun, diibaratkan dengan kata itu karena kata *akl* merupakan kata yang memiliki banyak sekali sisi yang berhubungan dengan cara-cara pgunaan harta.⁵⁶ Sedangkan menurut ibn `Arabiy dikhususkan dengan kata *al-akl* yang merupakan bentuk pemenuhan *syahwat al-bathn* (nafsu makan) adalah karena dia merupakan tangga kepada *syahwat al-fart* (nafsu seks).⁵⁷ Artinya orang yang telah terpenuhi segala keperluan makannya biasanya berkeinginan memperoleh keinginan-keinginan lainnya.

Pertanyaannya disini apakah praktek korupsi dapat dimasukkan dalam lingkungan memakan harta orang lain dngan cara yang batil. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya diberi gambaran, sebagaimana ditulis oleh Moethar Masoed, bagaimana bentuk korupsi itu sendiri, menurut beliau tindakan yang disebut korupsi adalah transaksi

⁵⁴ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz V (cet. II; Beirut: Dar al-Turats al-`Arabiy, 1985), h. 16

⁵⁵ Abu Bakar Muhammad ibn 'Arabiy, *Ahkani al-Our'an*, Jilid I (cet. I, Beirut: Dar alKutub al-`lmiyyah, 1988), h. 138.

⁵⁶ Al-Maraghi, *loc.cit.*

⁵⁷ Ibn 'Arabiy, *loc.cit.*

dimana sernua pihak memberikan sesuatu yang berharga (seperti uang atau aset lain yang lebih larmteng seperti hubungan keluarga atau persahabatan) untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-keputusan pemerintah. Pihak yang menyogok mungkin menginginkan status (misalnya gelar yang bergengsi) atau kekuasaan (suatu jabatan publik), atau kekuasaan (suatu jabatan tinggi), atau mungkin juga suatu keuntungan ekonomis (misalnya, kontrak sebagai sebagai suplier bagi pembelian barang oleh pemerintah).⁵⁸ Jika gambaran diatas dipakai, maka hampir-hampir tidak diperoleh keterangan bahwa dua belah pihak yang bertransaksi ada yang merka dirugikan, sebab meskipun pihak yang menyogok mengeluarkan sesuatu, namun pada hakekatnya kelak setelah itu ia memperoleh keuntungan lain.

Namun demikian bukan berarti disitu tidak didapati adanya pihak yang dirugikan adalah pihak-pihak yang tidak mngeluarkan uang soeok atau hanyut dalam praktek-praktek korupsi tersebut, dan pihak-pihak yang terkena dampak dari akibat terjadinya praktek korupsi tersebut. Dalam hal ini barangkali terminologi ibn `Arabiy yang lebih sesuai dipakai untuk menyebutkan bahwa korupsi masuk dalam fingkungan memakan harta dengan batil, yaitu dengan menyebut bahwa korupsi sebagai salah satu cara rnehmeroleh harta yang tidak dibenarkan secara syariat. Sebab, di dalam korupsi ada beberapa unsur yang sesungguhnya dilarang oleh syariat, yaitu antara lain unsur penipuan dan penganiayaan.

Dalam praktek-praktek memakan dengan cara yang batil, termasuk korupsi, sulit ditemukan bukti-bukti yang akurat yang bisa menjerat pelakunya sehingga dapat diketahui bahwa orang-orang terlibat dal am praktek-praktek tersebut dapat dituntut di muka pengadilan,⁵⁹kalaupun telah sampai kepengadilan, tuntutan-tuntutan yang ada selalu saja dapat dipatahkan karena bukti yang tersedia memang tidak mampu menjerat. Al-quran menggambarkan dengan jelas sebagai berikut:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah), kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya

⁵⁸ Eep Saefullah Fatah, *Cataran alas Gagalnya Politik Orde Baru (cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)*, h. 208.

⁵⁹ Kasus yang paling mutakhir yang terjadi pada tahun 1999 yang dapat ditunjukkan secara jelas saat itu adalah perkara keluarnya SP3 (surat Penghentian Penyidikan) terhadap mantan presiden Soeharto atas dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan tiga yayasan yang dipimpinnya dalam kasus SP3 ini dalam perkembangannya olch jaksa agung yang baru telah dicabut.

kamu dapat memakan harta sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui" QS. al-baqarah (2) : 188.

Ungkapan *wa tudlu bi ha ila alhukkam* dan seterusnya dapat diartikan bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan makan harta dengan batil di pengadilan biasanya berakhir dengan dangan kekalahan pihak yang merasa dirugikan. hal itu karena praktek-praktek yang sedemikian biasanya telah mempersiapkan segala kemungkinan terburuk yang dirasakan 'akan terjadi.⁶⁰ Bukti-bukti kecurangan selalu saja dapat disembunyikan dengan baik sekali ataupun melalui menuap hakim-hakim yang memutuskan perkara mereka. Dalam prakteknya, keputusan pengadilan hanya didasarkan bukti-bukti yang tersedia saja dan bukan pada asumsi-asumsi yang berkembang.⁶¹ Keputusan hakim adalah didasarkan pada bukti-bukti pada masing-masing penggugat dan tergugat atau dengan kata lain dengan sesuatu yang nyata. Hakim hanya dapat memutuskan pada yang zahir sedangkan Allah lah yang hanya memutuskan yang zahir dan batil Nabi saw pernah bersabda berkaitan dengan ini

"Sesungguhnya saw adalah numusia biasa, dan jika kaniu berselisih diantara kannt, Adakalahnya seseorang diantara kanzu lebih pandai dalam mengajukan huktnya dari sebagian lainnya, maka aku memutuskan atas dasar apa yang aku dengar. Oleh karena itu apa yang uku putuskan atas dasar apa yang aku dengar oleh karena itu apa yang aku putuskan yang sesungguhnya hak saudaranya, maka sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya potongan api neraka" HR. Bukhari dan Abu Dawud.⁶²

C. Unsur Kejahatan dalam Korupsi

Setidaknya ada empat sebab yang mendasar sehingga seorang pelaku korupsi dapat dimasukkan kedalam golongan orang-orang yang telah berbuat kejahatan, yaitu :

1. Kecurangan dan Penipuan

Tidak diragukan lagi bahwa di dalam praktek-praktek korupsi senantiasa diiringi oleh perbuatan penipuan dan kecurangan. Allah sangat meneela manusia yang berbuat kecurangan

⁶⁰ Dalam beberapa kasus korupsi di Indonesia sulit dapat dibuktikan adanya tindakantindakan korupsi di dalamnya disebabkan, antara lain: (1) adanya kebijakan-kebijakan negara (seperti undang-undang dan lain-lain) yang dibuat yang memang melindungi pelaku-pelaku korupsi secara legal formal dengan dalih untuk kepentingan negara; dan (2) tindakan korupsi selalu terlindungi oleh jaket birokrasi, Korupsi birokrasi lebih terjamin kerahasiaannya karena terlindung oleh mekanisme kerja birokrasi yang seolah-olah sah, lebih jelas lihat Eep Saefullah Fatah, *op.cit*, h. 209.

⁶¹ Penjeiasan lebih lengkap lihat, Ibn `Arabiy, *op.cit.*, h. 139

⁶² Hadis ini diriwayatkan, antara lain, oleh Bukhari (9/23) dan Abu Dawud (3583). Lihat Ibn 'Arabiy, *Ibid*.

dan penipuan. hendaknya setiap perolehan adalah di peroleh dari sesuatu yang diperbolehkan Allah sebagaimana firman Allah swt yang membuat contoh dengan perbuatan yang dilakukan Nabi saw :

"Tidak inungkin seorang nahi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membaiva apa yang dikhianatkannya itu "QS. Ali imran (3) : 161

Berkaitan dengan ayat diatas, yaitu untuk menghindari adanya kecurangan dan penipuan, maka setiap kembali dari suatu peperangan, Nabi telah menetapkan suatu peraturan bahwa semua harta rampasan perang, baik kecil maupun besar harus dilaporkan dan dikumpulkan dihadapan beliau, Jika telah terkumpul, maka Nabi pun membagikannya sesuai dengan ketentuan yang ada.⁶³ dalam konteks ini kelihatannya Nabi tidak pernah menggunakan jabatannya sebagai pemimpin untuk mengambil harta rampasan perang diluar ketentuan ayat.

2. Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang

Korupsi dan penyalahgunaan jabatan memiliki kaitannya yang sangat erat sekali. Sebab praktek-praktek korupsi senantiasa terjadi dilingkungan orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik ditingkat yang paling rendah, maupun ditingkat yang paling tinggi. Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan ini adalah kata lain dari penghianatan atas amanat yang diberikan. Orang yang diberikan kekuasaan sesungguhnya memikul amanat yang sangat berat, yaitu amanat banyak masyarakat. Menghianati amanat merupakan perbuatan terlarang dan berdosa. firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, ianganlah kamu menghianctti allah dan rasul dan janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui" QS . al-anfal (8) :27.

Kata *amanah* berasal dari kata *amana* yang secara bahasa berarti ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Sedangkan dalam pengertian istilah amanat dapat diartikan sestl.itu yang dipercayakan kepada manusia.⁶⁴ Menurut Jauhariy amanah adalah rasa

⁶³ Munawar Fuad Noeh, Islam dan Gerakan Anti Korupsi (cet. 1; Jakarta: CV. Zikrul Hakim, 1997), h. 121,

⁶⁴ M Al-Raghib al-Ashfahaniy, *Al-Mufradat fi Alfiniz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h, 25.

tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan kemudian mengerahkan usahanya dalam menyampaikan sesuai dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁶⁵ disebut orang yang menyalalagunakan kekuasaan telah tidak memegang amanah karena is telah menyalahi sesuatu yang dipercayakan kepadanya. seperti melakukan perbuatan korupsi dan merugikan orang lain.

3. Penganiayaan

Korupsi juga tidak sunyi dari perbuatan aniaya, sebab hasil korupsi yang didapat selalu saja merugikan negara. Perbuatan aniaya dimaksud disebabkan kekayaan negara yang diambil sesungguhnya diperoleh dari seluruh lapisan masyarakat. termasuk mereka yang miskin dan buta huruf yang memperoleh hartanya dengan susah payah dan banting tulang. Allah memasukkan orang-orang yang berbuat aniaya ini dalam golongan orang yang akan memperoleh celaka yang amat besar. Firman Allah "*Kecelakaan yang besarlah bagi prang yang zalim , yakni siksaan di hari yang pedih (kiamat)*" *QS. ak-zukh (43):65*

4. Suap Menyuap

Dalam praktek-praktek korupsi, maka kegiatan suap-menyuap atau dengan istilah lainnya sogok menyogok adalah transaksi yang sangat populer dalam kepentingan masing-masing antara pihak yang menyogok di satu sisi dan pihak yang menerima sogokan dipihak lainnya. Berkaitan dengan ini Nabi saw pernah bersabda: "*Allah melaksanakan orang yang menyuap dan orang yang menerima suap*" *HR.Ahmad ibn hambal.*

Al-rasywah atau tindakan penyuapan, menurut Yusuf Qardhawi, dapat diartikan sebagai memberi sesuatu untuk memperoleh tujuan tertentu.⁶⁶Oleh karena itu, lanjut Qardhawi, tindakan penyuapan perlu dikecap, terlebih bila is memegang jabatan hakim, orang yang sedemikian itu patut dijuluki sebagai penjahat yang kejam, perbuatan-perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan aniaya yang sangat destruktif, baik secara moral, sosial maupun ekonomis. Dalam kaitan ini Nabi juga pernah bersabda : "*barang siapa*

⁶⁵ Muhammad Rabi' Muhammad Jauhariy, *Akhlaquna* (cet. I; Kairo: Universitas alAzhar, 1985), h. 243.

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa alHaram fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1985), h. 320.

yang telah aku pekelikan dalam suatu pekerjaan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang diambil diluar gajinya itu adalah penipuan" HR. Abu Dawud

D. HUKUMAN BAGI PELAKU KORUPSI

Secara teoritis kita dapat mengolongkan korupsi sebagai suatu tindakan kriminal (*jarimah*).⁶⁷ dengan demikian sanksi hukum yang dimungkinkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman *had*, yaitu *had sarqah*⁶⁸ jika telah memenuhi segala unsur dan kriteria tindak Pidana pencurian ataupun dijatuhi dengan hukuman *ta'zir* jika tidak sampai batasbatas yang disebutkannya terjadi tindak pidana pencurian. Kedua bentuk hukuman diatas dapat disebutkan sebagai hukuman pokok dan bagi pelaku korupsi selain hukuman pokok tadi perlu juga dijatuhkan padanya hukuman tambahan, yaitu berupa diberhentikan dari jabatan yang dipegangnya karena sudah lalai dalam memegang amanah.

Selain hukuman yang disebutkan ada pula keinginan untuk menghukum mereka yang melakukan praktek korupsi dengan hukuman hirabah. Pandangan seperti ini, antara lain didasarkan bahwa *hirabah*⁶⁹ termasuk *al-sariqah al-kubra* (pencurian besar) dan juga melihat dampak yang ditimbulkan oleh praktekpraktek korupsi. Namun demikian menu-rut pendapat penulis, ada perbedaan antara memberi hukuman pelaku korupsi dengan had sariqah unsur utamanya adalah mengambil harta yang bukan haknya dengan sembunyi-sembunyi dan perbuatan ini sesuai dengan perbuatan korupsi yang dilakukan pada umumnya secara sembunyi-sembunyi tanpa kekerasan, sedangkan

⁶⁷ *Al-Jarimah* ialah delik atau tindak pidana. Perbuatan yang dilarang syarak dan pelakunya diancam oleh Allah dengan hukumanhad dan *ta'zir*. Yang dimaksud dengan larangan syarak adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh syarak atau meninggalkan perbuatan yang, diperintahkan dan diancam hukuman oleh syarak bagi yang meniggalkannya, Selanjutnya lihat Abdul Aziz Dahlan et. All, *Ensiklopedi Hukum* Jilid III (cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 806

⁶⁸ *Sariqah* secara bahasa dapat diartikan dengan mencuri, yaitu mengambil barang orang lain tanpa hak dengan maksud untuk mcmiliki dari tempat barang itu disimpan (sesuai dengan tempatnya) tanpa setahu pemiliknya. Hukuman pencurian adalah potong tangan berdasarkan QS. Al-Maidah (5): 38. untuk dipotong tangan seorang pencuri, antara lain, disyaratkan bahwa barang yang dicurinya melebihi nisab (ukuran) tertentu. Nisab pencurian tersebut adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Lebih lengkap lihat Anwarullah, *The Criminal Law of Islam* (cet. I; Kuala Lumpur: AS. Noordeen, 1997), h. 174 dan 182.

⁶⁹ Hirabah secara bahasa berarti perompakan dan perampokan, Aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, prikemanusiaan, dan agama. Ketentuan hukuman ang diberlakukan bagi mereka yang melakukan tindak pidana hirabah berdasarkan ketentuan Alquran al-Maidah (5): 33. Selanjutnya l i hat Anwaru l lah, op.cil. h. 190.

hirabah unsur utamanya adalah adanya kekerasan fisik dalam usaha memperoleh harta, baik pada akhirnya harta tersebut diperoleh maupun tidak diperolehnya,⁷⁰ dari ditemukannya perbedaan mendasar tersebut, maka hukuman bagi pelaku korupsi yang lebih sesuai adalah dengan *had sariqah*.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Kata korupsi bukanlah berasal dari istilah bahasa Indonesia, kata korupsi berasal dari terjemahkan kata Inggris *corruption*. Kata ini dalam bahasa Arab tidak ditemukan secara khusus makna terjemahannya. Hanya saja yang agak bersentuhan arti adalah kata *al-fasad* yang berarti kerusakan, tetapi secara substantif, arti tersebut tidak mencakup arti yang diinginkan dari terminologi korupsi, yaitu pengelapan uang negara karena jabatan yang dimiliki seseorang. Karena korupsi dalam pemahaman bahasa Indonesia adalah pengrusakan pada keuangan negara dengan praktek penyelewengan atau pengelapan uang negara, perusahaan atau organisasi untuk kepentingan pribadi.

Kata korupsi dalam arti terminologi melalui penelusuran ayat-ayat Al-Quran tidak dapat ditemukan substansinya melalui terjemahan kata-kata, seperti misalnya kata sabar, ikhlas yang juga terdapat kata itu dalam penyebutan Al-Quran berupa kata *al-shabr* dan *al-ikhlas*. Akan tetapi itu tidak berarti, substansi korupsi dapat diartikan dengan memakan harta orang lain secara batil (*aklmal hi al-hathil*) dan memakan harta orang lain dengan dosa (*akl al-mal bi al-itsm*), Ungkapan pertama, antara lain terdapat di dalam QS. Al-Nisa (4): 24. sedangkan ungkapan kedua, antara lain, terdapat di dalam QS. Al-Baqarah (2): 188. Dari penelusuran kedua terminologi itulah dibahas penelitian ini berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Hal itu juga dengan tidak mengabaikan ayat-ayat lain yang mungkin secara jelas memuat pokok-pokok pikiran tentang tindak pidana korupsi.

Korupsi dapat dikatakan dengan perolehan harta dengan jalan yang batil (*akl al-mal bi al-hathil*), karena di dalamnya tidak didasarkan secara nyata pada perniagaan yang saling ridha meridhai. Pertukaran barang dan jasa dalam Islam berupa transaksi jual (*al-bai*) haruslah didasarkan pada saling rela (*ridha-meridhai*) yang dicerminkan melalui praktek ijab dan kabul.

⁷⁰ Abd al-Qadir Audah, *al-Ta.syrir al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanunan atWadhdiy*, Juz II (Kairo: Dar al-Turats, t.th.), h. 638

Apabila tidak dilakukan menurut praktek yang demikian, maka pertukaran itu tidaklah sah, alias haram. Demikian halnya dengan korupsi, karena selalu penuh dan tidak sunyi dari kerugian (*al-khasar*) pada pihak-pihak lain dan selalu ada kehilangan (*al-dhiya*) pada pihak-pihak yang dirugikan dari hartanya. Dengan kata lain didalam korupsi terdapat unsur yang sesungguhnya dilarang oleh agama, yaitu unsur penipuan (*al-gharrar*) dan penganiayaan.

Selanjutnya, didalam praktek korupsi, Al-Quran menggambarkan bahwa bukti-bukti yang ada untuk menjerat pklaknya kepada suatu hukuman tertentu sangat sulit dibuktikan. Dalam anti, didalam pengadilan orang yang dirugikan akibat kesalahan orang lain (koruptor), selalu berada di pihak yang kalah. Bukti-bukti kecurangan selalu saja dapat disembunyikan oleh para koruptor, baik dengan memanipulasi data-data kejahatannya maupun dengan menyuap hakim-hakim yang memutuskan perkaranya, sehingga is bisa Terbebas dari jerat hukum. Hal itu disebutkan Al-Quran, misalnya dalam QS.al-baqarah (2): 188.

Didalam korupsi, sebagaimana yang diisyaratkan al-quran pada tempat-tempat yang berbeda empat unsur kejahatan yang dikandungnya. *Pertama*, unsur kecurangan dan penipuan, sebab sebagaimana telah dijelaskan didalam praktek-praktek korupsi selalu saja ada kecurangan dan penipuan, baik terhadap orang lain maupun terhadap negara. *Kedua*, unsur penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang diberikan, didalam terminologi Al-Quran dengan mengkhianati amanah yang diberikan. Pelaku korupsi dapat melakukan ini karena kondisi atau lapangan strategis yang dimilikinya adalah jabatan yang sedang diembannya. *Ketiga*, penganiayaan, didalam korupsi terdapat unsur penganiayaan karena orang yang bermain dalam praktek-praktek korupsi ini sesungguhnya telah menganiaya pihakpihak lain, yaitu pihak-pihak yang benci dan tidak mau terlibat dalam praktekpraktek korupsi, meskipun pelaku korupsi sering tidak menyadari bahwa dia telah berbuat aniaya. *Keempat*, unsur suap-menyuap, didalam korupsi tidaklah lepas dari unsur ini, dan ini merupakan inti yang dapat dilihat dari motivasi seseorang melakukan korupsi, yaitu menerima uang suap dari pihak yang lain tanpa adanya kerja keras.. Disini pelaku korupsi menginginkan uang yang lebih dari apa yang semestinya is terima.

Akhirnya, sebagaimana suatu kejahatan korupsi dapat digolongkan dalam pidana Islam sebagai suatu kejahatan (*al-jarimah*). Kejahatan yang dilakukannya ialah sama dengan mencuri hak milik orang lain, dalam hal ini korupsi lebih banyak melakukan pencurian harta

milik negara. Oleh karena itu Seperti juga pencurian, bagi pelaku korupsi berlaku padanya hukum pencurian (*had sariqah*), yaitu dipotong tanganya ,sesuai dengan ketentuan Allah yang terdapat dalam QS. Al-maidah (5) : 38, jika kadar uang negara dan harga yang diambilnya nmcapai nisab sarigah. Selain itu, baginya diberikan hukuman tambahan berupa diberhentikan dari jabatan yang sedang dipegangnya. adapun bagi mereka yang melakukan korupsi dan tidak mancapai tingkat nisab pencurian, cukuplah dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yan dirasakan oleh hakim yang memutuskan cukup membuat pelakunya jera serta menjadi contoh baik bagi mereka-mereka yang belum atau akan berniat melakukan tindak pidana korupsi ini.

B . Saran-Saran

Dari beberapa keterangan diatas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai saran dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya kita yang berada di wilayah Negara Indonesia. *Pertama* , diperlukannya sistem pengawasan yang baik di lingkungan kerja pejabat dan birokrasi, khususnya di tempat-tempat strategis yang didalam banyak terdapat kebutuhan rakyat banyak. Dengan pengawasan intensif, baik di lingkungan masing-masing maupun pengawasan dari masyarakat (*social control*) diharapkan praktek praktek korupsi ini dapat dihilangkan ataupun minimal di minimalisir penyebarannya.

Kedua, membuat undang-undang dan peraturan yang tegas serta diikutkan dengan sanksi yang berat yang dapat membuat jera pelaku korupsi dan orang yang akan mencoba-coba melakukan tindak pidana korupsi. Undang-undang yang lemah, pada akhirnya hanya akan di sepelekan saja, dan dianggap angin lalu. Termasuk didalam hal ini adalah menyediakan hakim-hakim yang mempunyai integritas tinggi dan tidak mudah di sogok serta disuap untuk kepentingan tertentu. Sebab sebagaimana isyarat Al-Quran tempat ini juga merupakan hal yang memicu terjadinya korupsi.

Terakhir, *ketiga*, memberikan kesadaran kepada masyarakat banyak, untuk tidak terhanyut dalam praktekpraktek korupsi. Dan menindak tegas mereka-mereka yang mencoba melakukan praktek suap kepada para pejabat dan pegawai negeri. memberikan pengertian kepada mereka bahwa praktek-praktek korupsi dapat membuat negara ini menjadi tidak stabil, baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Hussein, *Sosiologi Korupsi: Sebab, Akibat, dan Stfutnra* (Jakarta: LP3ES, 1982)
- Al-Hadiy Musthafa Abd, *al-Mujtatna'alislalniy* (Mesir : tp., 1969)
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafs.ir al-Maraghi*, Juz V (cet. II; Beirut: Dar al-Turats al- Arabiy, 1985)
- Hamid, Edi Suandi, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, Nepotisme di ' Indonesia* (Jakarta: Adithya Media, 1999)
- Ashfahaniy, Al-Raghib, *al-Mufradat fi Alfadz al-Our'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th)
- Damanhuri, Didin S., *Pilar-Pilar Reformasi Ekonomi politik* (cct. I; Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999)
- Djoko Parakoso, *Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia* (cet. I:Jakarta: Sinar Grafindo, 1993)
- Echols, Jhon M dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (cet. XVIII; Jakarta: PT Gramedia, 1990)
- Fatah, Eep Saefullah, *Catatan atas Gagalnya politik orde baru* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Gunawan, Wilham, *Postur korupsi di Indonesia* (Cet. I; Bandung: Angkasa, 1993)
- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tergebar di Luar KUHP* (Jakarta: Pardnya Paramytha, 1992)
- Haroen, ELNasrun Haroen, *Ushul Figh? I*(Cet. 1: Jakarta: Logos, 1996)
- Ibn Arabiy, Abu Bakar Muhammad ,*Ahkam al-Qur an*, Jilid 1(cet. E Beirut; Dar al-Kutub 'Ilmiyyah, 1998).
- Khallaf. Abd Wahhab, *Ihn Ushul filth* (cet. XII: Kuwait: 1978)
- Loppa. Baharuddin. *Permasalahan dan Kegunaanm Pengembangan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- Lubis. Mochtar dan James C. Scoot, *Korupsi Politik* (cet. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993)
- Muljonto, Kirab *Undang-Undang flukum Pidana* (cet. XVII; Jakarta: Bumi Aksara, 1992) Nasional, 1990).
- Nasr, Syyed Hussein, *Islam dalam Citadan Fakta* (Jakarta : LEPPENAS, 1981)

Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Peniikiran* (Cet. I; Bandung Mizan,1995)

Noeh, Munawar Fuad, *Islam dan Gerakan Antikorupsi* (cet. 1: Jakarta: CV. Zikrul Hakim; 1997).

Purnomo, Bambang. *Potensi Korupsi di Indonesia* (cet,I; Yogyakarta: Bina Aksara, 1983)

Saleh, Watjik, *Tindak Pidana Korupsi* (cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 1983).

Shihab. M. Quraish, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992

Soepardi, Prapto, *Tindak Pidana Korupsi* (cet I; Surabaya: Lisaha

Tim Penyusun Kamus, *Kanur.s Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).